



Pembentukan Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru

Maya Shafira*, Firganefi, Rini Fathonah, Mashuril Anwar

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstrak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendorong ketaatan masyarakat mitra terhadap protokol kesehatan penanggulangan Covid-19. Berdasarkan tujuan tersebut, target khusus kegiatan ini berupa terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19 di Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Guna mencapai tujuan tersebut kegiatan pengabdian ini menggunakan metode sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Seputih Raman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19.

Kata kunci: Covid-19, Protokol Kesehatan, Sadar Hukum.

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Pandemi global ini terjadi menyerang dan mewabah ke seluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat Covid-19. Darurat Covid-19 ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mengingat jumlah kematian karena Covid-19 telah meningkat dan meluas antar wilayah dan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan [1]. Menghadapi penyebaran Covid-19, dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Bencana

* Corresponding author: maya.shafira@fh.unila.ac.id

Covid-19 ini seharusnya menjadi pendorong masing-masing kelompok meletakkan konflik kepentingan yang selama ini terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk membantu upaya pemerintah memutuskan penyebaran Covid-19 dengan diam di rumah, dan masing-masing individu menerapkan protokol pencegahan.

Keberadaan desa sangatlah penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia, dikarenakan dalam kehidupan adat di Indonesia terdapat nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan baik kehidupan secara individu, bermasyarakat maupun bernegara. Dewasa ini, dengan adanya pandemi Covid-19 di seluruh dunia dan termasuk di Indonesia membuat semua orang ataupun negara melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Maka dari itu, keberadaan desa sangat diperlukan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Selain itu keberadaan desa di Indonesia juga dapat dikatakan sebagai salah satu harapan dalam membantu pemerintah agar terjadinya sinergi dalam pelaksanaannya dan pemahaman yang sama di dalam masyarakat terkait proses mengantisipasi penyebaran Covid-19. Hal itu, dikarenakan secara tidak langsung dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan pada masyarakat di segala bidang kehidupan [2], sehingga untuk mengantisipasi perubahan yang sangat signifikan ini, maka perlunya peran serta desa untuk membantu pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 [3].

Keberadaan desa di Indonesia sebagai wadah organisasi tradisional dirasakan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia yang dapat membantu untuk menutupi salah satu kekurangan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Seperti halnya di Bali yaitu Gubernur Bali mengeluarkan Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA, Nomor 05/SK/MDA-PROV.Bali/III/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan Covid-19 Berbasis Desa Adat di Bali. Maka dari itu, sangat dibutuhkan peran desa dalam membantu setiap kebijakan pemerintah, dimana keberadaan desa sangat dekat dengan segala bidang kehidupan masyarakat tradisional di Indonesia. Selain masyarakat adat di Bali, Masyarakat desa di Batak juga melakukan upaya membantu pemerintah dalam mengantisipasi Covid-19 yaitu dengan cara mempertahankan pangan berupa melaksanakan tradisi "Lumbung Jea". komunitas adat Tampun Juah, Kampung Segumon juga melakukan strategi kebudayaan dalam menghadapi pandemi Covid-19, dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan memaksimalkan lahan dan memanfaatkan hutan desa atau hutan adat. Di Nusa Tenggara Timur, atas dasar inisiatif dari Pemerintah desa Ulu Wae dan masyarakat adat Binting melakukan ritual memberikan makan dan sesaji kepada roh-roh leluhur dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19.

Melihat fakta empiris di atas, keberadaan desa memiliki peran tersendiri dalam membantu pemerintah untuk mengantisipasi penyebarannya Covid-19 di Indonesia. Desa dapat berperan sebagai wadah informasi, ataupun penyambung lidah pemerintah dalam menyampaikan protokol kesehatan dan kebijakan pemerintah terkait dengan mengantisipasi penyebaran Covid-19 [4]. Selain itu desa dapat menjadi wadah pembinaan, dan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang sedang menjalani protokol Covid-19, serta kearifan lokal yang terdapat di setiap desa di Indonesia dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani protokol kesehatan dalam mengantisipasi Covid-19. Oleh karena itu, dengan memilih Desa Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebagai mitra, kegiatan pengabdian ini akan membentuk satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yaitu adanya budaya kurang taat hukum dalam

masyarakat sehingga memperpanjang masa penanganan pandemi, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan masyarakat belum berperan membantu pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat mitra dalam upaya pemutusan rantai penyebaran Covid-19 melalui pembentukan satuan tugas. Adapun metode yang dilakukan dalam melaksanakan bentuk pengabdian ini adalah dilaksanakan melalui 3 tahapan pendekatan, yaitu sosialisasi program, diskusi terarah dan tanya jawab, edukasi, dan pembentukan satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan yang dapat membantu dan mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Untuk merealisasikan kegiatan pengabdian tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

2.1. Tahap observasi.

Tahap ini merupakan tahap awal dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 yang sedang terjadi. Selain itu juga melakukan wawancara pada masyarakat sekitar. Pengabdian melakukan sosialisasi dan wawancara pada masyarakat target dan melihat kondisi sekitar lingkungan.

2.2. Persiapan program.

Dalam program ini pengabdian melakukan penyusunan jadwal yang disepakati dan mempersiapkan sarana protokol kesehatan.

2.3. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan penyuluhan ini dilakukan selama 1 hari dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi awal (Pre-Test);
- b) Penyampaian materi kegiatan;
- c) Diskusi terarah dan tanya jawab;
- d) Pelayanan klinis; dan
- e) Melaksanakan evaluasi akhir (Post-Test).

Guna mendukung realisasi metode dalam kegiatan pengabdian ini, digunakan prosedur kerja sebagai berikut.



Gambar 1. Prosedur Kerja

3. Hasil Kegiatan dan Pembahasan

3.1. Analisis Hasil dan Capaian Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 18 Agustus Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermitra dengan Desa Rukti Endah dengan tema “Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Sadar Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di Masa Tatanan Baru pada Desa Rukti Endah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah”, dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting.

Materi pertama disampaikan oleh Maya Shafira, S.H., M.H. mengenai peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan Covid-19. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan setidaknya terdapat 3 (tiga) undang-undang, 1 (satu) peraturan daerah Provinsi Lampung, dan 1 peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi virus tersebut, seolah-olah kewalahan. Dari segi warga, masih banyak melangsungkan interaksi diluar rumah, menyelenggarakan perkumpulan, dan tidak mengenakan masker sesuai himbauan pemerintah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar, dengan tidak tanggung-tanggung sanksi yang diberikan merupakan sanksi pidana, semacam halnya. Tujuan daripada pemberian sanksi merupakan memberikan rasa jera pada pelanggarnya.[5]

Menurut ketentuan Pasal 93, disebutkan jika para pelanggar kekarantina kesehatan dipidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100 juta. Alasan ini, penerapan sanksi tak sesuai dengan asas *ultimum remedium* (hukum pidana menjadi upaya terakhir penegakan hukum). Maklumat Kapolri Mak/2/III/2020 yang diterbitkan 19 Maret 2020 pada prinsipnya menganut asas “*Salus populi suprema lex esto*” yakni keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Oleh karenanya Polri menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, baik ditempat umum maupun di lingkungan sendiri, yang mana himbauan tersebut juga merupakan tangan panjang dari kebijakan Pemerintah yang ada.

Namun, apabila masyarakat tetap melanggar dengan tidak mengindahkan himbauan dari

Kepolisian/aparat untuk tidak berkerumun atau berkumpul bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal berlapis mulai Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan adanya sanksi yang diberikan tersebut, maka akan mengikat masyarakat sebagai pelanggar himbauan tersebut, dan itu dirasa kurang efektif dengan keadaan atau situasi yang sedang terjadi.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Maya Shafira, S.H., M.H.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Firkanefi, S.H., M.H. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19. Sejalan dengan upaya perintah pusat, pemerintah daerah juga melakukan berbagai upaya penanggulangan Covid-19. Dalam rangka penegakan hukum protokol kesehatan di masa tatanan baru guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19, beberapa daerah di Provinsi Lampung menerbitkan peraturan daerah. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan daerah ini bertujuan memberikan arahan untuk pengembangan tahap pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah yang sejalan dengan kebijakan pemerintah; meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan Covid-19 di daerah; dan meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan protokol normal baru secara terintegrasi dan efektif.

Adanya peraturan daerah ini diharapkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Lampung dapat dilaksanakan secara terpadu dalam peningkatan kesadaran masyarakat, penanganan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi di daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Sehubungan dengan tujuan tersebut, peraturan daerah Provinsi Lampung ini memuat ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 101, setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000. Akan tetapi sanksi pidana tersebut adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif tidak dipatuhi.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease

2019 juga memuat ancaman pidana bagi pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pasal 94 hingga Pasal 101. Bagi setiap orang, penanggungjawab kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban memakai masker dikenakan sanksi. Bagi perorangan sanksi tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum, denda administratif maksimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), daya paksa polisional, dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan bagi penanggungjawab kegiatan usaha dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pembubaran kegiatan, pembekuan sementara izin, pencabutan izin; dan/atau denda administratif maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sanksi pelanggaran bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri berupa daya paksa polisional, dan/atau denda administratif maksimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Namun demikian, di dalam praktiknya, peraturan daerah tentang penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan aktivitas secara normal, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran oleh masyarakat masih cenderung terjadi. Dengan masih tingginya kasus penyebaran Covid-19 hingga saat ini, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali kegiatan implementasi penerapan protokol di daerahnya dari berbagai aspek. Salah satunya terkait substansi regulasi kepala daerah yang telah dibuat tentang penerapan protokol. Hal ini sebagaimana yang tersirat dari pernyataan Satgas Covid-19 yang meminta kepala daerah mengevaluasi implementasi protokol kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat serta penegakan disiplin terkait protokol kesehatan yang dilakukan Satgas di daerah.

Regulasi penegakan disiplin dan penerapan protokol dibuat dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.[6] Regulasi yang dibuat dengan muatan pengaturan yang tidak eksplisit, tidak terstruktur, hanya terkesan menggugurkan kewajiban, tentu dapat berimplikasi pada ketidakefektifan dari maksud penerbitannya. Pelanggaran dapat terus terjadi, karena aparat tidak dapat mengambil tindakan secara konkrit tentang apa yang harus dilakukan sebagaimana yang seharusnya diatur di dalam regulasi. Pada akhirnya, tidak sedikit warga tidak lagi memakai masker saat ini. Termasuk rendahnya pengawasan aparat pemerintah di lapangan.[7]



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Firganefi, S.H., M.H.

Selanjutnya materi ketiga disampaikan oleh Rini Fathonah, S.H., M.H. mengenai peran

desa dalam penanganan Covid-19. Dalam penyampaiannya dijelaskan bahwa kewenangan penanggulangan Covid-19 merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat, kemudian dengan merujuk kepada Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adanya urusan pemerintahan konkuren, yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah propinsi, serta daerah kabupaten/kota. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, pengaturan mengenai peran desa dalam rangka penanggulangan Covid-19 sangat minim.

Tabel 1. Peraturan terkait peran desa dalam penanggulangan Covid-19

No	Regulasi	Peran Desa
		<p style="text-align: center;">Diktum Keempat</p> <p>PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.</p>
		<p style="text-align: center;">Diktum Keenam</p> <p>Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencegahan; b. penanganan; c. pembinaan; dan d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.
1.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021	<p style="text-align: center;">Diktum Keenambelas</p> <p>Selain pengaturan PPKM Mikro, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.</p>
		<p style="text-align: center;">Diktum Ketujuhbelas Angka 7</p> <p>Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;</p>
2.	Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik	<p style="text-align: center;">Huruf F angka 2</p> <p>Tugas relawan desa lawan Covid-19:</p>

Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

1. Pencegahan;
2. Penanganan terhadap warga desa korban Covid-19;
3. Melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota c.q Dinas Kesehatan, dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta BPBD.

Melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mendorong perangkat desa mengambil peran khusus dalam penanggulangan wabah Covid-19. Perangkat desa harus tunduk terhadap apa yang telah diamanatkan pemerintah. Kepala dusun, RT, RW, dia harus tunduk dan patuh kepada yang diamanatkan pemerintah yang diterjemahkan kepala desa, setidaknya, ada empat peran khusus perangkat desa dalam mempercepat penanggulangan Covid-19 di tingkat desa yaitu:

- a) Perangkat desa harus mengolah arus data dan informasi seluruh warganya. Data dan informasi mencakup kondisi ekonomi warga, untuk menjaga kualitas hidup dan kesehatan mereka selama wabah.
- b) Perangkat desa harus mampu mengelola kendali informasi terkait Covid-19. Jangan sampai masyarakat cemas dalam menghadapi wabah ini karena ketidakjelasan informasi. Harus bisa menjelaskan dengan baik bahwa penularan dan sebagainya, pencegahan sebagainya kepada masyarakat.
- c) Perangkat desa mengambil inisiatif mitigasi dampak sosial dan ekonomi warga. Bagaimana dampak sosial dari kondisi darurat Covid-19 terhadap kegiatan keagamaan hingga kebudayaan.
- d) Perangkat desa dapat membuat pranata sosial baru yang sesuai dengan kebutuhan di desa. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial selama pandemi. Seperti aturan baru dalam menerima tamu, pemakaman, termasuk kegiatan keamanan dan lingkungan. Itu diatur kepala desa yang diputuskan dalam peraturan desa. Sehingga tidak terjadi lagi penolakan-penolakan terhadap pemakaman, mereka diberikan pengertian tentang itu, yang juga penting adalah bagaimana agar perangkat desa itu bisa memberikan informasi terkait Covid-19 setiap hari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 4 huruf (g) yaitu, salah satu tujuan pengaturan Desa adalah meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Sehingga desa dapat dioptimalkan untuk membuat ketahanan sosial baik dari segi pencegahan penyebaran Covid-19 maupun ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi pandemi ini.

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, untuk memperkuat sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) [8], dan penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Adapun Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi (1) Penegasan PKTD, (2) Desa Tanggap COVID-19; dan (3) Penjelasan perubahan APBDes.

Implementasi kegiatan Relawan antara lain, sosialisasi Covid-19, pendataan penduduk yang rentan, pendataan fasilitas kesehatan, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP), serta memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul

atau kerumunan dalam rangka Physical Distancing. Sedangkan dalam konteks penanganan, Relawan dapat merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Covid-19 untuk melakukan isolasi diri baik di rumah masing-masing dengan pemantauan ataupun tempat isolasi yang telah disiapkan desa.

Melalui surat edaran ini, Desa juga diberikan kewenangan untuk mengubah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) pada dua fokus utama pemerintah saat ini, yakni program kegiatan yang bersifat PKTD dan penanganan Covid-19. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektur Daerah dan Camat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan agar anggaran yang telah diubah dijalankan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga peran desa dalam mencegah penyebaran Covid-19 dapat lebih optimal. Untuk menghadapi kemungkinan masih ada warga yang tetap memaksakan diri untuk mudik, desa telah menyiapkan ruang isolasi khusus di balai desa dan sekolah. Perangkat desa juga telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk langkah preventif dan kuratif, dengan mengoptimalkan peran relawan desa untuk melakukan edukasi dan pemantauan.



Gambar 4. Penyampaian materi oleh Rini Fathonah, S.H., M.H.

Setelah penyampaian materi, diketahui bahwa kegiatan ini telah menjawab permasalahan mitra. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Kesadaran masyarakat mitra tersebut sejalan dengan pendapat Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.[9] Sedangkan menurut Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.[10]

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di masa tatanan baru dipengaruhi oleh faktor faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Menurut pendapat Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum [11].

3.1.1. Pengetahuan Hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

3.1.2. Pemahaman Hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

3.1.3. Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, misalnya takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan kepentingannya terjamin [12].

3.1.4. Pengharapan Terhadap Hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

3.1.5. Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Beberapa kebijakan di atas dan kebijakan-kebijakan lainnya tentunya perlu diapresiasi karena hal tersebut bagian dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah meningkatnya dan terbangunnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Derajat pengetahuan masyarakat mengenai aturan protokol kesehatan tidak hanya sebatas mengetahui namun harus lebih dari itu yaitu memahami, mentaati dan menghargai produk hukum tersebut. Selain itu tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, tidak sekedar diberikan kepada para penegak dan petugas hukum saja, namun harus diwujudkan oleh seluruh tiap individu-individu untuk saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan

Secara umum terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh beberapa hal antara lain:

- a) Dukungan finansial dari LPPM Universitas Lampung;
- b) Kesiediaan Kepala Desa Rukti Endah untuk bermitra dalam kegiatan pengabdian;
- c) Kesiediaan masyarakat Desa Rukti Endah menghadiri kegiatan;
- d) Kerjasama tim yang melibatkan dosen, mahasiswa, dan alumni yang terjalin dengan baik;

Selanjutnya terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi guna perbaikan pelaksanaan kegiatan mendatang. Secara teknis kegiatan ini tidak mengalami hambatan, akan tetapi hambatan yang muncul merupakan situasi yang tidak dapat ditebak. Kegiatan yang mulanya direncanakan pelaksanaan secara langsung, namun untuk mencegah penularan pandemi Covid-19 agar tidak semakin meluas, kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Kegiatan secara daring terhambat oleh koneksi internet peserta yang berasal dari Desa Rukti Endah.

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat mitra menyadari pentingnya mentaati regulasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19, masyarakat mitra memahami protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, dan terbentuknya satuan tugas masyarakat sadar hukum protokol kesehatan penanggulangan Covid-19, sehingga masyarakat mitra mampu berperan aktif dalam membantu pemerintah daerah melakukan penanggulangan Covid-19. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak luput dari dukungan berbagai pihak. Namun tetap ada evaluasi untuk perbaikan kegiatan mendatang. Khususnya mengenai hambatan jaringan dalam pelaksanaan kegiatan secara online.

Daftar Pustaka

- [1] Arditama, Arisandi dan P. Lestari. (2020). Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran Dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Jawa Tengah. *J. Pendidik. Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (2), 157-167.
- [2] Setyaningrum, W dan H. A. Yanuarita. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat Di Kota Malang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*. 4 (4), 550-556.
- [3] Sukamerta, I. M. (2020). Peran Desa Adat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar "Percepatan Penanganan COVID-19 Berbasis Adat di Indonesia*. 1-4.
- [4] G.R.J. Wonok. (2020). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) (Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan). *J. Polit.*, 9 (1), 1-17.
- [5] Putri, KSW, Slamet Suhartono, dan Tomy Michael. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengan Pandemi Covid-19. *J. Akrab Juara*. 6 (2), 214-231.
- [6] Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19: Perspektif Hukum Administrasi Negara. *J. YUSTIKA MEDIA Huk. DAN KEADILAN*. 23 (1), 13-23.
- [7] Wahyuni, T. (2020). The Effectiveness Of Regional Head Regulation Regarding Discipline Improvement And Law Enforcement Of Health Protocols In The Local Government Environment. *J. Adm. Publik*. 16 (2), 167-183.
- [8] Pamungkas, B. D., Suprianto, Usman, R. N. Sucihati, dan V. Fitriyani. (2020). Penanggulangan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa. *Indones. J. Soc. Sci. Humanit.* 1 (2), 96-108.
- [9] A. Achmad dan wiewie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.

- [10] Soekanto, S. (2002). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [11] Ali, Z. (2007). Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- [12] Fakhlur. (2021). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Menjalankan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak). HERMENEUTIKA. 5 (1), 137-149.